



P U T U S A N
Nomor 250 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **KHANIPAH,**
2. **SITI AMINAH,**
3. **WARSINI,** ketiganya bertempat tinggal di Lingkungan Dukuh, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada ZEID YAMANI, SH., dan Rekan, para Advokat yang berkantor di Jalan Raya Diponegoro Nomor 28, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2011; Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/para Pembanding;

M e l a w a n :

1. **MAHMUD SYAFI'I,** bertempat tinggal di Lingkungan Dukuh RT.001 RW. 006, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
2. **SOFIAH atau disebut juga SAFIAH,** bertempat tinggal di Lingkungan Sidonganti RT.001 RW. 005, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
3. **ZAINUDIN ZUHRI,** bertempat tinggal di Lingkungan Dukuh RT.001 RW. 006, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
4. **IKHWAN FATHONI,** bertempat tinggal di Lingkungan Dukuh RT.001 RW. 006, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
5. **MUZAMILAH,** bertempat tinggal di Dusun Mlaten RT.002 RW. 005, Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuru- an;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 250 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ERFAN MUZAKKI**, bertempat tinggal di Lingkungan Sidoganti RT.001 RW. 005, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;

7. **NURIL KHUMAIROH**, bertempat tinggal di Lingkungan Dukuh RT.001 RW. 006, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan VII/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I sampai dengan VII telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangil pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, pada \pm tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya disekitar tahun tersebut telah meninggal dunia di Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan seorang laki-laki bernama Oesoep (Usup) tanpa mempunyai isteri dan anak, namun mempunyai 4 (Empat) saudara kandung, yaitu :
 1. Alfekyah, telah meninggal dunia, namun mempunyai 2 (dua) orang anak, yakni :
 - a. Sofiah atau disebut juga Safiah, kini sebagai Penggugat II;
 - b. Kasmini, telah meninggal dunia, namun mempunyai 6 (Enam) orang anak yang kini sebagai Penggugat I, III, IV, V, VI dan VII;
 2. Khanipah, kini sebagai Tergugat I;
 3. Sampuri, meninggal dunia, tanpa mempunyai isteri dan anak;
 4. Idris, meninggal dunia, tanpa mempunyai isteri dan anak;
2. Bahwa, dengan wafatnya Oesoep (Usup), maka yang menjadi ahliwarisnya adalah Penggugat II, Penggugat I, III, IV, V, VI dan VII yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang bernama Kasmini serta Tergugat I;
3. Bahwa, semasa hidupnya Oesoep (Usup) mempunyai harta berupa :
 1. Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan persil 46a, luas \pm 3.135 M², dengan batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah H. Sugian;
Timur : saluran air;
Selatan : jalan kampung;
Barat : tanah Abroha;

Selanjutnya disebut Tanah Sawah Sengketa Point 3.1;

2. Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan persil 46a, luas $\pm 3.381 \text{ M}^2$, dengan batas-batas :

Utara : tanah Alfiyah;
Timur : tanah H. Sugian;
Selatan : saluran air;
Barat : saluran air;

Selanjutnya disebut Tanah Sawah Sengketa Point 3.2;

3. Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan persil 69, luas $\pm 1.520 \text{ M}^2$, dengan batas-batas :

Utara : saluran air;
Timur : tanah Suyoto;
Selatan : saluran air;
Barat : jalan kampung;

Selanjutnya disebut Tanah Sawah Sengketa Point 3.3;

4. Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan persil 45, S.II, luas $\pm 800 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

Utara : saluran air;
Timur : saluran air;
Selatan : tanah Ustadz Musonif dan rumah Supono (almarhum);
Barat : jalan kampung;

Selanjutnya disebut Tanah Sawah Sengketa Point 3.4;

5. Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan persil 66, S.III, luas $\pm 700 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

Utara : tanah Abdul Sukur;
Timur : saluran air;
Selatan : tanah H. Sugian;
Barat : saluran air;

Selanjutnya disebut Tanah Sawah Sengketa Point 3.5;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 250 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, dengan demikian yang berhak terhadap harta milik almarhum Oesoep (Usup) tersebut menurut hukum adalah para Penggugat dan Tergugat I;
5. Bahwa, setelah Oesoep (Usup) meninggal dunia, seharusnya tanah sawah sengketa point 3.1. sampai dengan 3.5. tersebut dibagi secara adil dan merata kepada segenap ahli warisnya, akan tetapi nyatanya belum terbagi, melainkan secara sepihak dikuasai, dikelola dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II dan Tergugat III selaku anak-anaknya tanpa mempedulikan hak dan kepentingan para Penggugat;
6. Bahwa, menurut hukum hak para Penggugat terhadap tanah sawah sengketa point 3.1. sampai dengan 3.5. tersebut adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian, sedangkan hak Tergugat I adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian;
7. Bahwa, oleh karena itu para Penggugat telah berkali-kali secara kekeluargaan berusaha meminta kepada para Tergugat untuk membagi tanah sawah sengketa point 3.1. sampai dengan 3.5. tersebut, akan tetapi tidak berhasil, karenanya perbuatan para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak para Penggugat;
8. Bahwa, terhadap tanah sawah sengketa point 3.1. bila dikelola setiap tahunnya dapat ditanami dan dipanen 2 (dua) kali padi yang setiap kali panen menghasilkan 2 (dua) ton gabah kering dengan harga per kwintalnya Rp 250.000,00 serta sekali palawija (kedelai) menghasilkan 1 (satu) ton dengan harga per kwintalnya Rp 400.000,00 sehingga setiap tahun menghasilkan :
 - Padi : 1 tahun x 2 ton (20 kwintal) x Rp 250.000,00 = Rp 10.000.000,00;
 - Kedelai : 1 tahun x 1 ton (10 kwintal) x Rp 400.000,00 = Rp 4.000.000,00;
Jumlah = Rp 14.000.000,00;
(empat belas juta Rupiah);
9. Bahwa, terhadap tanah sawah sengketa point 3.2. bila dikelola setiap tahunnya dapat ditanami dan dipanen 2 (dua) kali padi yang setiap kali panen menghasilkan 2 (dua) ton gabah kering dengan harga per kwintalnya Rp 250.000,00 serta sekali palawija (kedelai) menghasilkan 1 (satu) ton dengan harga per kwintalnya Rp 400.000,00 sehingga setiap tahun menghasilkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Padi : 1 tahun x 2 ton (20 kwintal) x Rp 250.000,00 = Rp 10.000.000,00;
- Kedelai : 1 tahun x 1 ton (10 kwintal) x Rp 400.000,00 = Rp 4.000.000,00;
- Jumlah = Rp 14.000.000,00;
- (empat belas juta Rupiah);

10. Bahwa, terhadap tanah sawah sengketa point 3.3. bila dikelola setiap tahunnya dapat ditanami dan dipanen 2 (dua) kali padi yang setiap kali panen menghasilkan 1 (satu) ton gabah kering dengan harga per kwintalnya Rp 250.000,00 serta sekali palawija (kedelai) menghasilkan 5 (lima) kwintal dengan harga per kwintalnya Rp 400.000,00 sehingga setiap tahun menghasilkan :

- Padi : 1 tahun x 1 ton (10 kwintal) x Rp 250.000,00 = Rp 2.500.000,00;
- Kedelai : 1 tahun x 5 kwintal x Rp 400.000,00 = Rp 2.000.000,00;
- Jumlah = Rp 4.500.000,00;
- (empat juta lima ratus ribu Rupiah);

11. Bahwa, terhadap tanah sawah sengketa point 3.4. bila dikelola setiap tahunnya dapat ditanami dan dipanen 2 (dua) kali padi yang setiap kali panen menghasilkan 5 (lima) kwintal gabah kering dengan harga per kwintalnya Rp 250.000,00 serta sekali palawija (kedelai) menghasilkan 2 (dua) Kwintal dengan harga per kwintalnya Rp 400.000,00 sehingga setiap tahun menghasilkan :

- Padi : 1 tahun x 5 kwintal x Rp 250.000,00 = Rp 1.250.000,00;
- Kedelai : 1 tahun x 2 kwintal x Rp 400.000,00 = Rp 800.000,00;
- Jumlah = Rp 2.050.000,00;
- (dua juta lima puluh ribu Rupiah);

12. Bahwa, terhadap tanah sawah sengketa point 3.5. bila dikelola setiap tahunnya dapat ditanami dan dipanen 2 (dua) kali padi yang setiap kali panen menghasilkan 5 (lima) kwintal gabah kering dengan harga per kwintalnya Rp 250.000,00 serta sekali palawija (kedelai) menghasilkan 2 (dua) kwintal dengan harga per kwintalnya Rp 400.000,00 sehingga setiap tahun menghasilkan :

- Padi : 1 tahun x 5 kwintal x Rp 250.000,00 = Rp 1.250.000,00;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 250 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedelai : 1 tahun x 2 kwintal x Rp 400.000,00 = Rp 800.000,00;
Jumlah = Rp 2.050.000,00;
(dua juta lima puluh ribu Rupiah);

13. Bahwa, atas hal tersebut, maka sangat berdasar apabila Pengadilan Negeri Bangil menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dan/atau kuasa dari mereka para Tergugat untuk menyerahkan tanah sawah sengketa point 3.1. sampai dengan 3.5. tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong/utuh seperti semula guna dibagi secara adil dan merata diantara pihak yang berhak, yakni para Penggugat mendapat hak sebesar 2/3 (dua pertiga) bagian dan Tergugat I mendapat hak sebesar 1/3 (sepertiga) bagian, bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian Negara;
14. Bahwa, oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum, maka sangat berdasar pula bilamana mereka secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat akan hasil penguasaan, pengelolaan dan penikmatan tanah sawah sengketa point 3.1. sampai dengan 3.5. tersebut setiap tahunnya sebesar Rp 36.600.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah) terhitung sejak dikuasai dan dikelolanya tanah sawah sengketa point 3.1. sampai dengan 3.5. pada tahun 2005 sampai dengan diserahkannya kepada para Penggugat;
15. Bahwa, selain itu untuk menjaga agar tanah sawah sengketa point 3.1. sampai dengan 3.5. tidak dipindahtangankan dan juga untuk menjamin agar gugatan para Penggugat tersebut tidak sia-sia belaka serta terpenuhinya gugatan ganti rugi para Penggugat, maka sangat wajar dan berdasar hukum pula bila Pengadilan Negeri Bangil meletakkan sita jaminan terhadap tanah sawah sengketa point 3.1. sampai dengan 3.5. beserta segala harta kekayaan milik para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak (barang tetap);
16. Bahwa, berhubung karena gugatan ini didukung dengan alat-alat bukti yang otentik dan memenuhi Pasal 180 HIR/*Herziene Indonesische Reglement*, maka sangat berdasar pula bila Pengadilan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding, kasasi dan/atau upaya hukum yang lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah, benar dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan Jurusita Pengadilan Negeri terhadap tanah sawah sengketa point 3.1. sampai dengan 3.5. beserta segala harta kekayaan milik para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak (barang tetap);
3. Menyatakan tanah sawah sengketa point 3.1. sampai dengan 3.5. tersebut di atas adalah merupakan harta milik Oesoep/Usup (almarhum) yang belum terbagi;
4. Menyatakan hak para Penggugat terhadap sawah sengketa point 3.1. sampai dengan 3.5. sebesar 2/3 (dua pertiga) bagian dan hak Tergugat I sebesar 1/3 (sepertiga) bagian;
5. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang secara sepihak menguasai, mengelola dan menikmati hasil tanah sawah sengketa poin 3.1 sampai dengan 3.5. tersebut di atas tanpa membagi dan/atau memperdulikan hak dan kepentingan para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dan/atau kuasa dari mereka para Tergugat untuk menyerahkan tanah sawah sengketa poin 3.1. sampai dengan 3.5 tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong/utuh seperti semula guna dibagi secara adil dan merata diantara pihak yang berhak, yakni para Penggugat mendapat hak sebesar 2/3 (dua pertiga) bagian dan Tergugat mendapat hak sebesar 1/3 (sepertiga) bagian, bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian Negara;
7. Menghukum pula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat akan hasil penguasaan, pengelolaan dan penikmatan tanah sawah sengketa poin 3.1. sampai dengan 3.5. tersebut setiap tahunnya sebesar Rp 36.600.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah) terhitung sejak dikuasai dan dikelolanya tanah sawah sengketa poin 3.1. sampai dengan 3.5. pada tahun 2005 sampai dengan diserahkannya kepada para Penggugat;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 250 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding, kasasi dan/atau upaya hukum yang lainnya;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ongkos perkara ini;

Subsida :

Apabila Pengadilan mempunyai pendapat lain, maka para Penggugat memohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangil telah mengambil putusan, yaitu Putusannya Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Bgl., tanggal 22 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sawah sengketa point 3.1 sampai dengan 3.5 tersebut di atas adalah merupakan harta milik Oesoep/Usup (almarhum) yang belum terbagi;
3. Menyatakan hak para Penggugat dan Tergugat I terhadap sawah sengketa point 3.1 sampai dengan 3.5 adalah Tergugat I mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, Penggugat II mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian, sedangkan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII masing-masing mendapatkan $\frac{1}{24}$ bagian;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang secara sepihak menguasai, mengelola dan menikmati hasil tanah sawah sengketa point 3.1 sampai dengan 3.5 tersebut di atas tanpa membagi dan/atau tanpa mempedulikan hak dan kepentingan para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari dan/atau kuasa dari mereka para Tergugat untuk menyerahkan tanah sawah sengketa point 3.1 sampai dengan 3.5. tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong/utuh seperti semula guna dibagi secara adil dan merata diantara pihak yang berhak yakni Tergugat I mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, Penggugat II mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian, sedangkan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII masing-masing mendapatkan $\frac{1}{24}$ bagian, bilamana perlu dengan bantuan kepolisian negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum pula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi akan hasil penguasaan, pengelolaan dan penikmatan tanah sawah sengketa point 3.1 sampai dengan point 3.5 tersebut setiap tahunnya sebesar Rp 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap tahun, terhitung sejak dikuasai dan dikelolanya tanah sawah sengketa tersebut pada tahun 2005 sampai dengan diserahkannya kepada para Penggugat;
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp 1.561.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusannya Nomor 170/PDT/2011/ PT.SBY., tanggal 13 Juni 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III/para Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 26 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Bgl., jo. Nomor 170/Pdt/2011/ PT.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tersebut pada tanggal 8 September 2011;

Bahwa, setelah itu oleh Penggugat I sampai dengan VII/para Terbanding yang pada tanggal 28 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, III/para Pembanding, tetapi oleh Penggugat I sampai dengan VII/para Terbanding tidak diajukan jawaban memori kasasi berdasarkan Surat Keterangan Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Bgl., tanggal 12 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 250 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Keberatan Pertama :

1. Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangan tentang kompetensi absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan secara nyata keliru/salah dalam menerapkan hukum, yaitu menafsirkan pen- jelasan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yakni dalam pertimbangan hukumnya halaman 27 alinea 2 yang menyebutkan :

"Bahwa, dari penjelasan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tersebut, dapat ditafsirkan bahwa bagi penduduk Indonesia asli yang beragama Islam dapat juga tidak menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam, artinya para pihak tidak menghendaki diterapkan pembagian waris secara hukum Islam";

Sehingga menurut doktrin hukum penafsiran tersebut sangat keliru, karena tidak berpijak pada analogi hukum/azas hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangan absolut secara hukum telah salah dalam penerapan hukum penjelasan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, sehingga jelas mengandung cacat yuridis formal dan melanggar yurisdiksi absolut, dengan demikian gugatan para Penggugat/para Termohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* dimaksud keliru/salah dalam menerapkan hukum, karena terjadi kontradiksi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 alinea 3 secara jelas dan tegas menyebutkan, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menentukan "Pengadilan Agama bertugas berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah". Sehingga bertentangan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang berpendapat bahwa penduduk Indonesia asli yang beragama Islam dapat juga tidak menundukkan diri secara sukarela pada hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena khusus tentang perkara waris secara tegas telah ditentukan dalam ayat 3 Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Dengan demikian penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam (para Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi) dalam sengketa waris, maka menurut hukum adalah mutlak kewenangan Pengadilan Agama Bangil, sehingga jelas terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, oleh karena itu gugatan para Penggugat (para Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Bahwa, menurut analogi hukum yang benar atas penjelasan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah tentang " penyelesaian sengketa selain dibidang perbankan syariah juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud dengan orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama";

Bahwa, penjelasan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimaksud adalah menitik beratkan penyelesaian sengketa mengenai subyek hukum, yakni orang atau badan hukum bilamana pihak-pihak yang berperkara (ahli waris) satu pihak beragama Islam dan pihak lain non Islam sengketa benda/keperdataan, maka jika salah satu pihak beragama non Islam dapat menundukkan diri secara sukarela terhadap hukum Islam yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama. Sehingga dengan demikian penyelesaian sengketa terhadap subyek hukum yang salah satu pihak beragama non Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa atau melanjutkan perkara bilamana pihak yang non Islam menundukkan diri secara sukarela pada hukum Islam (analogi hukum yang benar). Sehingga sangatlah keliru dan tidak berdasar dalam menerapkan hukum, jika Pengadilan Negeri Bangil *a quo* menafsirkan orang-orang beragama Islam dapat tidak menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 250 K/Pdt/2012



Penafsiran penjelasan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut sangat bersesuaian dengan pendapat Afandi Mansur,SH.,MH., dalam bukunya Peradilan Agama strategi dan taktik membela perkara di Pengadilan Agama, (Penerbit Setara Press, tahun 2009, cetakan pertama, halaman 57) dijelaskan "semua orang atau badan hukum (salah satu pihak beragama non Islam) dapat menundukkan diri secara sukarela mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama asal bidang perkaranya (diatur Pasal 49 ayat 1 b Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006) masih merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama";

Hal tersebut yang berkaitan dengan kewenangan mengadili perkara gugatan harta warisan juga telah diputuskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97/K/AG/1993, tanggal 30 Maret 1994 menegaskan "putusan Hakim peradilan umum yang mengadili perkara perdata gugatan harta warisan diantara para pihak yang memeluk agama Islam, adalah sah hukumnya, sepanjang dilakukan sebelum berlakunya efektif Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur Peradilan Agama". Sehingga secara hukum dapat dianalogikan bahwa setelah berlakunya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 peradilan umum tidak berwenang mengadili perkara waris bagi pihak-pihak yang sama beragama Islam, karena mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama, maka gugatan para Penggugat dalam perkara waris ini harus tidak dapat diterima;

4. Bahwa, demikian pula dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bangil telah salah dalam menerapkan hukum yang bertentangan dengan azas hukum yang berlaku, yakni pada halaman 27 alinea 3 menyebutkan "bahwa, dalam surat jawaban pihak Tergugat tanggal 15 Juni 2010, pihak Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan mengadili". Karena menurut doktrin hukum atas gugatan khusus mengenai kompetensi apalagi yang bersifat absolut, maka *Judex Facti* karena jabatan secara *ex officio* harus segera memeriksa dan memutuskan terlebih dahulu dalam putusan sela sebelum melanjutkan pokok perkara, apakah berwenang atau tidak berwenang mengadili perkara tersebut, baik ada keberatan atau tidak ada keberatan/eksepsi oleh pihak Tergugat, oleh karena itu dengan mempertimbangkan subyek hukum para pihak sama-sama beragama Islam dan obyek sengketa mengenai sengketa



waris adalah jelas merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama Bangil sesuai ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan hukum acara perdata ditegaskan dalam Pasal 132 a ayat 2e HIR menyebutkan, "kalau Pengadilan Negeri yang memeriksa surat gugat Penggugat tidak berhak memeriksa gugatan melawan itu berhubung dengan pokok perselisihan," maka berdasarkan alasan hukum dimaksud sengketa waris khusus pihak-pihak yang beragama Islam, sudah seharusnya *Judex Facti* dalam putusan selanya tidak dapat menerima gugatan para Penggugat;

5. Bahwa, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah terjadi kelalaian dalam memeriksa perkara ini ketika melakukan sidang pemeriksaan setempat (PS), karena dalam peninjauan obyek sengketa tanah waris ditinjau secara acak (tidak seluruhnya) dan tidak dicocokkan dengan Buku Letter C di kantor Kelurahan yang dihadiri Kepala Desa, sehingga dalam menilai alat-alat bukti yang ada baik bukti surat maupun saksi masih kabur tampak tidak bersesuaian baik nama pemilik, luas dan letaknya, karena terbukti diantara obyek sengketa poin 3.1 sampai dengan 3.5 tidak semuanya milik Usup (almarhum) dan sebagian obyek sengketa poin 3.3 dan poin 3,5 adalah milik dan atas nama Tergugat I/Termohon Kasasi I (Khanipah), yaitu atas persil 69 Buku C Nomor 703, luas $\pm 1.520 \text{ M}^2$ (periksa bukti T - 5) dan persil 66 Buku C Nomor 703, luas $\pm 1.520 \text{ M}^2$ (T-8) yang diperoleh Tergugat I/Pemohon Kasasi dengan membeli dari orang lain, sehingga seharusnya menurut hukum yang terkait obyek sengketa adalah hanya poin 3.1, 3.2 dan 3.4, sedangkan obyek sengketa poin 3.3 dan 3.5 adalah sah milik Tergugat I/Pemohon Kasasi I (Khanipah) yang seharusnya diluar obyek sengketa sebagaimana bukti T-5 dan T-8;

Sehingga dalam pertimbangan *Judex Facti* telah terjadi kelalaian dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat tersebut dan tidak sejalan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3537 K/Pdt/1984 untuk memperjelas obyek sengketa letak dan luas tanah secara difinitif;

Bahwa, oleh karena dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* yang memeriksa perkara sengketa waris ini secara jelas dan nyata-nyata telah terjadi penyimpangan hukum, yakni melanggar azas-azas hukum dan ketentuan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 250 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara yang berlaku, yakni melampaui batas kewenangan absolut, salah dalam penerapan hukum dan kelalaian pemeriksaan hukum formal, maka kami selaku kuasa hukum para Pemohon Kasasi, mengajukan persoalan tersebut kepada Direktorat Hakim Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, demi menegakkan supremasi hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam hal terjadi sengketa hak milik dalam perkara waris yang subyek hukumnya orang-orang yang beragama Islam, maka diperiksa oleh Pengadilan Agama;

Bahwa, terhadap alasan kasasi dari para Tergugat, setelah diteliti dengan saksama, ternyata inti sengketa kedua belah pihak benar menyangkut masalah waris mal waris;

Bahwa, dalam perkara tersebut, meskipun para Tergugat tidak mengajukan eksepsi, tetapi hak karena jabatannya/*ex officio* harus menjatuhkan amar putusan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Agama (kompetensi absolute);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. KHANIPAH, 2. SITI AMINAH, 3. WARSINI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 170/PDT/2011/PT. SBY., tanggal 13 Juni 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Bgl., tanggal 22 September 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1.**

KHANIPAH, 2. SITI AMINAH, 3. WARSINI, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 170/PDT/2011/ PT.SBY., tanggal 13 Juni 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Bgl., tanggal 22 September 2010;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menghukum para Termohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan VII untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **21 Februari 2013** oleh **H. MAHDI SOROINDA NASUTION,SH.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SYAMSUL MA'ARIF,SH.,LLM.,Ph.D.**, dan **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

SYAMSUL MA'ARIF,SH.,LLM.,Ph.D

ttd.

SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH

NASUTION,SH.,M.Hum

Ketua Majelis,

ttd.

H. MAHDI SOROINDA

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 250 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos-ongkos Kasasi :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00

WIDJAJANTO,SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd.

FEBRY

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.1961 0313 1988 03 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)